



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xxx Desa xx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, selanjutnya disebut pemohon
melawan

termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx Kecamatan xx Kabupaten xx, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Telah membaca laporan hasil mediasi

Telah memeriksa alat bukti pemohon dan termohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 6 Januari 2012 di bawah Register Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 347/14/XII/2004 tertanggal 17 Desember 2004.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan di Palembang selama 6 tahun..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 -, umur 7 tahun.
 -, umur 6 tahun.Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan tante pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon melepaskan tanggung jawab untuk memelihara anak pemohon dan termohon.
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon padahal semua penghasilan pemohon telah diberikan kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan kalau termohon sedang marah, termohon sering melibatkan orang tua pemohon atau menjelek-jelekkan orang tua pemohon.
 - Termohon tidak mengurus lagi rumah tangga antara pemohon dan termohon menyangkut soal makanan karena tidak pernah memasak dan cucian pemohon sendiri yang pergi laundry.
 - Termohon bersifat egois karena termohon lebih mementingkan diri termohon sendiri tanpa memperhatikan hak-hak pemohon sebagai suami.
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri seperti sundalak dan pelacur.
7. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Mei 2011 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena sudah tidak tahan akibat perbuatan termohon tersebut, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan perantaraan mediator Dra. Hj. A. Djohar hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 06 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/



PA.Mrs tanggal 06 Januari 2012 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan tanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 2004 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, termohon dan pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Palembang, yang benar bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal di rumah tante pemohon di Sege-Segeri selama 6 tahun.
3. Bahwa benar dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 7 tahun dan, umur 6 tahun.
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga termohon dan pemohon pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi bukan sejak tahun 2008 melainkan sejak awal 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak seluruhnya benar, yang benar adalah :
 - Bahwa tidak benar termohon melepaskan tanggung jawab untuk memelihara anak pemohon dan termohon, yang benar bahwa antara pemohon dan termohon telah sepakat untuk menitipkan pemeliharaannya pada tante pemohon.



- Bahwa termohon bukannya tidak mensyukuri penghasilan pemohon, hanya saja termohon tidak menyukai apabila gaji pemohon dipakai untuk berfoya-foya.
 - Bahwa benar termohon biasa marah-marah, termohon marah karena ulah dari pemohon sendiri dan keluarga pemohon yang menjodohkan pemohon dengan perempuan lain.
 - Bahwa tidak benar kalau termohon tidak mengurus lagi rumah tangga, kalau termohon ada di rumah termohon selalu mengurus keperluan pemohon termasuk mencuci pakaiannya.
 - Bahwa tidak benar kalau termohon bersifat egois, justru pemohon yang selalu mementingkan diri sendiri.
 - Bahwa benar termohon biasa berkata kasar kepada pemohon, hal tersebut karena pemohon sendiri yang memulai berkata kasar kepada termohon ketika termohon mendapat bukti kalau pemohon telah bersama perempuan lain.
6. Bahwa tidak benar kalau pemohon selalu menasehati termohon, justru termohon bertanya apa kesalahan termohon sehingga harus dinasehati.
7. Bahwa betul antara termohon dan pemohon telah pisah tempat tinggal sejak 2011, pemohon pergi bersama perempuan selingkuhannya.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya dari keluarga untuk perdamaian.
9. Bahwa kalau pemohon tetap berperilaku berselingkuh maka termohon juga tidak sanggup lagi bersama dengan pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon mengakui bahwa setelah menikah memang benar pemohon dan termohon tinggal bersama di Sege-Segeri di rumah tante pemohon.
2. Bahwa pemohon juga sudah lupa kapan waktu yang tepat, apakah tahun 2008 atau akhir tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan, pemohon tetap pada permohonan pemohon dengan menambahkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon menyerahkan seluruh gaji pemohon kepada termohon, pemohon hanya menandatangani slip gaji dan termohon yang menerima langsung pada bendahara kantor sejumlah kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang pemohon ambil hanya insentif lain selain gaji untuk biaya pemohon yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp.500.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya.
 - Bahwa tidak benar kalau keluarga pemohon telah menjodohkan pemohon dengan perempuan lain itu hanya fitnah dari termohon.
 - Bahwa pemohon tidak egois, yang pemohon inginkan agar termohon hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah, tidak usah bekerja, pemohon hanya ingin termohon menjadi isteri di rumah, tidak menjadi staf di kantor.
 - Bahwa pemohon mengakui kesalahan pemohon yang khilaf, akan tetapi termohon selalu mengungkit-ngungkit dan berkata kasar kepada pemohon.
4. Bahwa selain apa yang pemohon uraikan, pemohon mengatakan tetap pada permohonan pemohon.



5. Bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2012, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.
2. Bahwa selain dari itu, termohon mengatakan tetap pada jawaban termohon.
3. Bahwa termohon menyatakan tidak sanggup untuk mempertahankan keluarganya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/14/XII/2004. tanggal 17 Desember 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota xx, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saudara kandung dan termohon adalah isteri pemohon bernama xxx
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang tujuh tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 7 tahun, danumur 6 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan tante pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon melepaskan tanggung jawab atas pemeliharaan anak- anak pemohon dan termohon, termohon tidak pernah menyukuri penghasilan pemohon bahkan suka marah tanpa alasan yang jelas, sering pula termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan setiap termohon marah kepada pemohon, termohon langsung menelpon saksi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar seperti anjing, sundala dan sampai orang tua saya dijelekan juga.
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh pemohon sendiri.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan termohon, dan antara keduanya tidak saling memedulikan lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Maros. memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kemenakan saksi dan termohon adalah isteri pemohon bernama xx
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi selama lebih kurang tujuh tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 7 tahun, dan umur 6 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan tante pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon melepaskan tanggung jawab atas pemeliharaan anak- anak pemohon dan termohon, termohon tidak pernah menyukuri penghasilan pemohon bahkan suka marah tanpa alasan yang jelas, sering pula termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan setiap termohon marah kepada pemohon, termohon langsung menelpon saksi dengan mengeluarkan kata-



kata yang tidak pantas didengar seperti anjing, sundala dan sampai orang tua pemohon dijelekan juga.

- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh pemohon sendiri.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan termohon, dan antara keduanya tidak saling memedulikan lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya termohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xx

Blok xx No. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota Xx memberikan

kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal termohon karena tante dan pemohon adalah om saksi.
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah tante pemohon selama lebih kurang 7 tahun.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama, umur 7 tahun, danumur 6 tahun, anak pertama dalam pemeliharaan tante pemohon dan anak kedua dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama dan perempuan tersebut mengaku sudah lama berhubungan dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung perempuan tersebut di rumah pemohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan termohon, dan antara keduanya tidak saling memedulikan lagi sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xx Blok xx No. xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kota xx memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemohon dan termohon, saksi hanya mengenal saksi termohon bernama
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh ... untuk dijemput bersama termohon, saksi diminta untuk mengantar keduanya ke kantor Polisi untuk bertemu dengan seorang perempuan, kemudian termohon menelpon pemohon untuk datang akan tetapi pemohon tidak datang, dan saksi tidak mengetahui maksud pertemuan tersebut.

Bahwa termohon menyatakan termohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, termohon menyatakan menyerahkan kepada majelis untuk menyelesaikan perkara ini.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan.dan pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dan jawaba termohon sebagaimana telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan perantaraan mediator Dra. Hj. A. Djohar, hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2004 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan tante pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di Palembang selama 6 tahun
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun dan baik namun sejak tahun 2008, mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon melepaskan tanggung jawab menjaga anak dan tidak mau mengurus rumah tangga karena termohon tidak pernah



memasak dan mencuci, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon yang telah diberikan kepada termohon, termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering menjelek-jelekkan orang tua pemohon, dan termohon bersifat egois dan sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri seperti sundalak dan pelacur.

- Bahwa sejak Mei 2011 sampai sekarang antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal. Pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon.

Menimbang, terhadap dalil dalil pemohon sebagian diakui secara murni dan sebagian diakui secara berkualifikasi oleh tergugat serta sebagian ada yang dibantah.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui secara murni pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan pemohon dan termohon, adanya dua orang anak yang telah dikaruniai dalam rumah tangga pemohon dan termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 hingga terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sampai sekarang.

Menimbang bahwa namun demikian ada yang diakui secara berkualifikasi dan yang dibantah oleh termohon adalah sebagai berikut

- Bahwa benar termohon selalu diberi nafkah oleh pemohon dan bukannya termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon akan tetapi termohon tidak suka apabila gaji pemohon lebih banyak dihabiskan untuk berfoya-foya.



- Bahwa benar termohon sering marah-marah akan tetapi penyebabnya karena ulah pemohon dan keluarga pemohon yang menjodohkan pemohon dengan wanita lain.
- Bahwa benar termohon berkata-kata kasar kepada pemohon akan tetapi karena pemohon sendiri yang memulai berkata kasar kepada termohon ketika termohon mendapat bukti kalau pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar termohon melepaskan tanggung jawab untuk memelihara anak, yang benar pemohon dan termohon sepakat menitipkan pemeliharaan anak pada tante pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2011 sampai sekarang, apakah telah terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon yang penyebabnya menurut pemohon adalah termohon sedangkan menurut termohon penyebabnya adalah pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa sekalipun ada dalil pemohon yang diakui oleh termohon secara murni, adapula yang diakui secara berkualifikasi dan adapula



yang dibantah, karena perkara ini menyangkut perceraian maka kesemuanya itu perlu dibuktikan untuk menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan pernikahannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 347/14/XII/2004 tertanggal 17 Desember 2004 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sehingga menurut majelis hakim, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernamadan yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di persidangan termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu



.....dan..... yang kesaksian saksi tersebut selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya hanya saksi I saja yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sedangkan saksi kedua tidak mengenal pemohon dan termohon, apalagi keadaan rumah tangganya sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat materil, karena hanya satu orang saksi. Satu saksi bukanlah saksi "*unus testis nullus testis*"

Menimbang bahwa sekalipun hanya satu saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak serta merta bahwa termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya karena hanya mengajukan satu orang saksi *unus testis nullus testis* akan tetapi saksi yang diajukan termohon bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon yang mana pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon terbukti bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama lebih kurang 6 tahun di rumah orang tua pemohon, hal tersebut juga sesuai dengan kesaksian saksi pertama termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon dan saksi termohon terbukti bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah



dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan tante pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi –saksi pemohon dan saksi termohon terbukti bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon terbukti bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon tidak mau memperhatikan dan anak-anak dan tidak mau mengurus rumah tangga, termohon juga sering marah-marah bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri seperti anjing dan sundalak. Dan sebagai isteri termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang suami yang telah diberikan kepada termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2011 dan antara pemohon dan termohon tidak saling memedulikan satu dengan lainnya, kesaksian tersebut juga dikemukakan oleh saksi I termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mengkonstatir peristiwa/ kejadian berdasarkan penilaian terhadap alat bukti pemohon dan alat bukti termohon serta keterangan pemohon dan termohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 15 Desember 2004 di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Setelah menikah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun.



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama umur 7 tahun danumur 6 tahun anak tersebut dalam asuhan tante pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak tahun 2008 dalam rumah tangga pemohon dan termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon tidak memperhatikan rumah tangga dan tidak mau memperhatikan anak-anak, termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti sundalak dan anjing dan sebagai isteri termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa pada bulan Mei 2011 akhirnya pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua pemohon.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon, sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan tersebut, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon



dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), karena perselisihan terus menerus terjadi dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkaranya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak, maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun membina rumah tangga kembali, hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak saling memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon sekalipun majelis hakim maupun hakim mediator serta keluarga kedua belah pihak secara optimal mengupayakan perdamaian untuk merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon,..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 18 April 2012 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Mushayati sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd
Sitriya Daud, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Makka A.
Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.0000,00
Jumlah		:	Rp 491.000,00